



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**



Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 3,5 Palembang 30126  
Telepon : (0711) 354088 Faksimile : (0711) 351318 Web : [www.rsmh.co.id](http://www.rsmh.co.id) Email : [rsmh@rsmh.co.id](mailto:rsmh@rsmh.co.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr.MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG  
NOMOR : KP. 01.01/XVII.2/2885/ 2019**

**T E N T A N G**

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PANDUAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI  
DI RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR UTAMA RSUP Dr.MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperbaiki dan membentuk sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai secara sukarela berusaha bekerja kooperatif dengan pimpinan dan para pegawai yang lain serta meningkatkan prestasi kerja maka perlu disusun panduan pembinaan disiplin pegawai.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanann Umum (BLU)
5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Mohammad Hoesin Palembang.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 643/ MENKES/ SK/ VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/165/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PANDUAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG.**
- KESATU : Memberlakukan Panduan Pembinaan Disiplin Pegawai di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.



- KEDUA : Panduan Pembinaan Disiplin Pegawai di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini diberlakukan sebagai dasar atau panduan Pembinaan yang dilakukan terhadap Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal : 19 Maret 2019

DIREKTUR UTAMA,



MUHAMMAD SYAHRIL

Tembusan Yth :

1. Para Direktur RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang.
2. Ketua Satuan Pemeriksa Intern (SPI) RSUP.Dr.Mohammad Hoesin Palembang.
3. Ka. Komite/Ka. Bagian/Ka. Bidang/Ka. Instalasi.